

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



Pertificate

NOMOR 5/3106/AS.02.04/IX/2019

Diberikan Kepada:

This is to certify that :

Nama name

ABD. RAHIM

Tempat, tanggal lahir

Place, date of birth

Ujung Pandang, 30 Juli 1982

Perusahaan/Instansi

PT Kaltim Kariangau Terminal

company/institution

TELAH MENGIKUTI Has successfully attended

PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms

Diselenggarakan oleh Held by

PT Harta Rabel Lindo

di Hotel Ibis, Balikpapan tanggal 19 - 31 Agustus 2019 In Ibis Hotel, Balikpapan on August 19 until 31, 2019

Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai The holder of this certificate qualifies the requirements as

Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Safety and Health expert candidate

sesuai Peraturan Ment<mark>eri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/</mark>1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja According to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number Per.02/Men/1992 concerning the Procedures of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Expert

> Jakarta, 23 September 2019 arta, September 23, 2019

a.n. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, On Behalf of Dire

of Labour Inspection Development and Occupational Safety and Plt. Direktur Pengawasan Norma K3,

Safety and Health Norm Supervision, cting Director of

> Hery Sutanto, S.T., M.M. NIP 19710922 199703 1 002





MATERI PEMBINAAN

CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (AK3) UMUM

THE CURRICULUM TRAINING OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) EXPERT

1.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970
	Act Number 1 of the 1970 Concerning Occupational Safety

- 2. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Safety and Health National Policy
- 3. Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja The Principles of Occupational Safety and Health
- 4. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Safety and Health Committee
- 5. Pengawasan Kesehatan Kerja Occupational Health Inspection
- 6. Pengawasan Lingkungan Kerja Working Environment Inspection
- 7. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran Fire Prevention Occupational Safety and Health Inspection
- 8. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Instalasi Listrik

 Electric Installation Occupational Safety and Health Inspection
- 9. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan Occupational Safety and Health on Building Construction Inspection
- 10. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik Mechanical Occupational Safety and Health Inspection
- 11. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Uap Boiler Occupational Safety and Health Inspection
- 12. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan Pressure Vessel Occupational Safety and Health Inspection
- 13. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
 Occupational Safety and Health Management System
- 14. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Audit of Occupational Safety and Health Management System
- 15. Manajemen Resiko Risk Management
- 16. Analisa Kecelakaan Accident Analysis
- 17. Laporan Statistik Kecelakaan Report of Accident Statistic
- 18. Praktek Kerja Lapangan
 On The Joh Training
- 19. Seminar
- 20. Evaluasi

 Evaluation

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 / 3854 / AS.02.04 / IX / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap ABD. RAHIM, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukkan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;
 - c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.04/MEN/1987;
- 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 13 Tahun 2015.

- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan dari PT Harta Rabel Lindo, perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat, SKP, dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum;
 - 2. Laporan hasil penilaian syarat administrasi yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

KESATU

: Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja umum kepada :

Nama

ABD. RAHIM Ujung Pandang, 30 Juli 1982

Tempat, Tanggal Lahir Perusahaan

PT KALTIM KARIANGAU TERMINAL

Alamat

Jl. Pulau Balang No. 01 Kariangau Km. 13 Balikpapan.

Kalimantan Timur

KEDUA

: Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan meberikan persyaratan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PUBLIK!

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 September 2019





a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I. PIt. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

> Drs. M. Iswandi Hari, S. H., M. Si NRP 63020780